



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1962
TENTANG
PEMBUATAN PERJANJIAN PERSAHABATAN DAN KERJA-SAMA ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT HONGARIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu dibuat Perjanjian Persahabatan dan Kerja-sama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Hongaria;

Mengingat : pasal 11, pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-undang tentang pembuatan perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Hongaria.

Pasal 1

Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Hongaria dibuat Perjanjian Persahabatan dan Kerja-sama yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1961 yang berbunyi sebagai terlampir dan yang pengesahannya akan dilakukan oleh Presiden.

Pasal 2

Perjanjian tersebut diatas mulai berlaku sesudah pertukaran piagam-piagam pengesahan yang akan dilakukan di Budapest.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 18 Juni 1962
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 1962
Sekretaris Negara
ttd
MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 26